



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 51 /KPTS/II/2021

TENTANG

**TIM EVALUASI DAN/ATAU VERIFIKASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN/KOTA YANG BERSIFAT PENGATURAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 101 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi dan/atau Verifikasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang Bersifat Pengaturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. melakukan kajian terhadap materi muatan teknik penyusunan dan bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- d. menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian berupa Evaluasi dan/atau Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

- KETIGA** : Kepada Tim Evaluasi dan/atau Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diberikan honorarium sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, per bulan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 228/KPTS/II/2019 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2021

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.